



Kredit foto: RSPO, Jonathan Perugia

---

# PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN RSPO UNTUK SERTIFIKASI KELOMPOK DALAM PRODUKSI TBS 2022

---

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO  
pada tanggal 18 Mei 2022

Judul Dokumen	:	Persyaratan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS 2022
Kode Dokumen	:	RSPO-STD-T06-008-V3 IND
Cakupan	:	Internasional
Jenis Dokumen	:	Standar
Persetujuan	:	Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO
Kontak	:	Departemen Pengembangan Standar, <a href="mailto:standard.development@rspo.org">standard.development@rspo.org</a>



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>BAGIAN 1. CAKUPAN DAN KEBERLAKUAN</b>	<b>7</b>
1.1 CAKUPAN	7
1.2 KEBERLAKUAN	7
1.3 SERTIFIKAT KEPATUHAN DAN KLAIM	9
1.4 DOKUMEN TERKAIT	9
<b>BAGIAN 2. PERSYARATAN SISTEM UNTUK MANAJEMEN KELOMPOK</b>	<b>10</b>
2.1 UNSUR 1 (U1): PERSYARATAN ENTITAS KELOMPOK DAN MANAJEMEN KELOMPOK	10
2.2 UNSUR 2 (U2): SISTEM KENDALI INTERNAL - KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	12
2.3 UNSUR 3 (U3): SISTEM KENDALI INTERNAL – OPERASI	13
<b>LAMPIRAN I. DEFINISI</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN II. OPSI SERTIFIKASI (ILUSTRASI YANG DISEDERHANAKAN)</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN III. RENCANA TERJADWAL: PEKEBUN PLASMA &amp; PEMASOK LUAR BUAH PLASMA</b>	<b>22</b>
<b>LAMPIRAN III. DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN DAN DIBUTUHKAN UNTUK MEMATUHI P&amp;C RSPO</b>	<b>28</b>

## DAFTAR SINGKATAN

---

<b>CFFB</b>	Tandan Buah Segar Bersertifikat ( <i>Certified Fresh Fruit Bunch</i> )
<b>CSPO</b>	Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat ( <i>Certified Sustainable Palm Oil</i> )
<b>ISH</b>	Pekebun Swadaya ( <i>Independent Smallholder</i> )
<b>P&amp;C</b>	Prinsip dan Kriteria ( <i>Principles and Criteria</i> )
<b>RISS</b>	Standar Pekebun Swadaya RSPO ( <i>RSPO Independent Smallholder Standard</i> )
<b>RSPO</b>	Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
<b>SCC</b>	Sertifikasi Rantai Pasok ( <i>Supply Chain Certification</i> )
<b>SKI</b>	Sistem Kendali Internal
<b>TBS</b>	Tandan Buah Segar

## PENDAHULUAN

---

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif global multipemangku kepentingan untuk mendorong produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO dan peserta dalam berbagai kegiatannya berasal dari beragam latar belakang, termasuk pekebun, perusahaan perkebunan, pemanufaktur dan peritel produk sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, dan dari sejumlah negara yang menghasilkan atau menggunakan produk sawit.

Tujuan utama RSPO adalah mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama dalam rantai pasok dan dialog terbuka antarpemangku kepentingan. Sertifikasi RSPO adalah jaminan bagi konsumen bahwa minyak sawit diproduksi dengan menggunakan standar yang berkelanjutan.

Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO dan Standar Pekebun Swadaya RSPO (RISS) adalah standar utama bagi perusahaan yang memproduksi minyak sawit dan Pekebun Swadaya yang memproduksi Tandan Buah Segar (TBS). P&C RSPO berlaku untuk perusahaan pada tingkat produksi beserta perkebunannya, sedangkan RISS diterapkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan Pekebun Swadaya (lih. definisi Pekebun Swadaya di Lampiran I).

Akses terhadap sertifikasi bagi semua perusahaan perkebunan dengan beragam ukuran luasan adalah unsur penting dalam sertifikasi RSPO. Untuk memfasilitasi lebih lanjut akses bagi perusahaan perkebunan, sistem sertifikasi kelompok dikembangkan guna menyediakan opsi yang lebih praktis dan sesuai dalam mengikuti Sertifikasi RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Perusahaan perkebunan dan pekebun kini dapat membuat keputusan manajemennya sendiri terkait opsi sertifikasi yang tersedia bagi mereka (lih. Lampiran II. Opsi Sertifikasi).

Sertifikasi Kelompok juga dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak opsi bagi anggota RSPO (Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan basis pasok) dalam mendukung pekebun untuk mengikuti Sertifikasi RSPO. Sertifikasi kelompok ini berkaitan dengan Sistem Sertifikasi RSPO yang mewajibkan anggota (PKS dengan basis pasok) melaksanakan rencana terjadwal guna memastikan agar semua Pekebun Plasma dan pemasok luar buah yang memasok ke PKS yang bersertifikat P&C, harus disertifikasi dalam waktu tiga tahun sejak PKS memperoleh sertifikatnya sendiri. Prinsip 5 dalam P&C RSPO mewajibkan anggota (PKS dengan basis pasok) mendukung penyertaan pekebun, termasuk Pekebun Swadaya, dalam rantai nilai minyak sawit berkelanjutan. Lih. Lampiran III. Rencana Terjadwal: Pekebun Plasma dan Pemasok Luar Buah untuk ilustrasi sederhananya.

### **Apa yang Dimaksud dengan Sertifikasi Kelompok?**


Dalam sistem sertifikasi kelompok, kelompok pekebun menerapkan Sistem Kendali Internal (SKI) dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga yang menilai kinerja SKI dan melakukan inspeksi lokasi dengan jumlah representatif terhadap anggota kelompok.

Sertifikasi Kelompok RSPO memungkinkan para pekebun mensertifikasi TBS miliknya melalui sertifikasi kelompok berdasarkan P&C RSPO, bersama-sama dalam satu sertifikat. Dengan sistem ini, pekebun akan dikelompokkan untuk secara bersama-sama disertifikasi dalam satu sertifikat yang dikelola oleh organisasi pusat atau satu orang yang disebut sebagai Manajer Kelompok.

Manajer Kelompok bertanggung jawab menetapkan SKI untuk mengendalikan kelompok dan melaksanakan program penilaian internal terhadap kinerja anggota kelompok guna memastikan agar mereka mematuhi persyaratan produksi RSPO.

Semua kelompok diwajibkan memenuhi persyaratan sistem manajemen untuk sertifikasi kelompok (dokumen ini) terkait SKI, selain mematuhi P&C RSPO.

Dalam sistem Sertifikasi Kelompok, Manajer Kelompok dan sampel anggota kelompok dinilai oleh lembaga sertifikasi terakreditasi berdasarkan persyaratan sistem manajemen untuk Kelompok (sesuai dengan dokumen ini) dan P&C RSPO (lih. Gambar 1). Lembaga sertifikasi terakreditasi harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan RISS 2020 (selanjutnya disebut sebagai 'Dokumen Sistem Sertifikasi').



Gambar 1: Struktur Sertifikasi Kelompok (Ilustrasi Sederhana)

# BAGIAN 1. CAKUPAN DAN KEBERLAKUAN

## 1.1 CAKUPAN

Persyaratan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS 2022 (selanjutnya disebut sebagai ‘Sertifikasi Kelompok’) menyajikan persyaratan RSPO, yang HANYA mencakup persyaratan sistem untuk manajemen kelompok oleh Manajer Kelompok. Dokumen ini ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan P&C, yakni standar sertifikasi yang harus dipenuhi oleh semua anggota kelompok dan yang menjadi dasar penilaian sertifikasi; dan Dokumen Sistem Sertifikasi, yang menetapkan bagaimana seharusnya lembaga sertifikasi menilai suatu operasi dan memutuskan apakah serangkaian persyaratan telah dipenuhi.

Dokumen ini disusun sebagai berikut.

Bagian 1 menetapkan kepada siapa sistem ini diberlakukan, siapa saja yang dapat menggunakan sistem ini, standar apa yang berlaku, bagaimana sistem ini diberlakukan, klaim, dan dokumen-dokumen terkait yang dapat digunakan.

Bagian 2 menguraikan persyaratan terkait manajemen dan sistem manajemen untuk sertifikasi kelompok.

Dokumen ini menggantikan Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS (Versi Revisi yang disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 8 Maret 2018) dan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 18 Mei 2022.

Sertifikasi Kelompok 2022 ini dapat diubah jika diperlukan, berdasarkan revisi Standar RSPO, persyaratan, strategi, atau keputusan yang dibuat oleh RSPO.

## 1.2 KEBERLAKUAN

Dokumen ini berlaku untuk Pekebun (swadaya dan/atau plasma) dan perusahaan perkebunan menengah (medium growers) yang hendak mengikuti sertifikasi P&C untuk TBS mereka dengan membentuk sebuah kelompok secara resmi. Organisasi pusat atau satu orang harus ditunjuk sebagai Manajer Kelompok untuk mengelola kelompok tersebut.

Manajer Kelompok bertanggung jawab menetapkan SKI untuk mengendalikan kelompok dan melaksanakan program penilaian internal terhadap kinerja anggota, sebagaimana diuraikan di Bagian 2 dalam dokumen ini.

Semua anggota kelompok harus menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi P&C RSPO, tidak termasuk persyaratan untuk PKS (lih. P&C RSPO untuk informasi lebih detail), untuk semua petak yang dikelola semua anggota kelompok yang:

- digunakan untuk produksi sawit; DAN
- dialokasikan untuk penanaman kembali atau penanaman baru sawit; DAN
- berpotensi dialokasikan untuk penanaman baru sawit.

**PENTING** Mengingat adanya perbedaan dalam persyaratan kepatuhan dan proses perdagangan pada berbagai pendekatan dan Standar RSPO (RISS dan P&C), maka sebuah kelompok TIDAK DAPAT dibentuk dengan tujuan mengikuti standar dan pendekatan yang berbeda-beda (yakni dalam satu kelompok, tidak ada sebagian anggota yang diaudit berdasarkan P&C, sementara sebagian lainnya diaudit berdasarkan RISS).

Kelompok harus diaudit oleh auditor terakreditasi RSPO berdasarkan persyaratan Sistem Manajemen untuk Sertifikasi Kelompok dan P&C RSPO (tidak termasuk persyaratan untuk PKS).

Suatu kelompok dapat dibentuk dengan kondisi sebagai berikut:

- terdiri dari sejumlah Pekebun (plasma atau swadaya) dan/atau perusahaan perkebunan menengah, dengan syarat manajer kelompok dapat menunjukkan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mengelola kelompok ini;
- terdiri dari Pekebun (plasma atau swadaya) dan/atau perusahaan perkebunan menengah dengan luasan yang berbeda-beda (tanpa PKS) yang sepakat untuk membentuk entitas kelompok;
- terdiri dari Pekebun (plasma atau swadaya) dan/atau perusahaan perkebunan menengah yang berada di wilayah yurisdiksi yang sama (memiliki kesamaan persyaratan hukum yang berlaku dan kedekatan geografis);
- tidak ada batas maksimal untuk total luasan hektare (yang membentuk bagian dari kelompok tersebut); dan
- semua anggota kelompoknya sepakat untuk mengikuti Sertifikasi P&C RSPO.

Dokumen ini **TIDAK BERLAKU** bagi kelompok Pekebun Swadaya yang hendak mengikuti RISS; PKS yang memiliki perkebunannya sendiri (dalam satu kendali manajemen) dan pekebun dengan lahan lebih dari 500 ha yang akan menerapkan P&C RSPO secara swadaya dan langsung; dan PKS swadaya yang ingin mengikuti Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO.

Namun demikian, perwakilan dari suatu PKS yang memiliki perkebunannya sendiri dan/atau PKS swadaya dan/atau pekebun dapat ditunjuk sebagai manajer kelompok dari kelompok Pekebun (plasma atau swadaya) dan/atau perusahaan perkebunan menengah yang ingin mengikuti sertifikasi P&C melalui pendekatan ini (Sertifikasi Kelompok).

## UNIT SERTIFIKASI

Unit Sertifikasi yang mengajukan permohonan Sertifikasi Kelompok untuk Sertifikasi P&C adalah manajer kelompok dan SEMUA anggota kelompok perorangan, yang mencakup gabungan petak setiap anggota kelompok perorangan yang memproduksi sawit, termasuk kawasan-kawasan yang dicadangkan untuk HCV, HCS dan mata pencaharian.

### Contoh Skenario:

Perusahaan ABC memiliki 500 anggota yang terdaftar sebagai anggota koperasi. Koperasi ini telah terdaftar sebagai satu (1) entitas hukum dengan nama 'Perusahaan ABC'. Pada suatu saat, manajer koperasi ini mengumumkan kepada 500 anggotanya bahwa pihak manajemen telah memutuskan koperasi ini akan disertifikasi berdasarkan skema RSPO. Dari 500 anggota, hanya ada 200 anggota yang mengutarakan minatnya untuk mengikuti sertifikasi berdasarkan skema RSPO.

Dalam skenario semacam ini:

- perusahaan ABC adalah entitas hukum yang terdaftar sebagai anggota RSPO;
- kelompok ini dapat disertifikasi sesuai dengan Sistem Sertifikasi Kelompok RSPO;
- standar yang dapat diterapkan adalah P&C RSPO; dan
- unit sertifikasi di sini adalah Manajer Kelompok dan hanya ada 200 anggota yang telah mengutarakan keinginannya untuk mengikuti sertifikasi berdasarkan skema RSPO.

Sejumlah 300 anggota lainnya yang, jika mematuhi poin E2.1.3 dalam dokumen ini, akan tetap menjadi anggota koperasi tersebut tetapi tidak menjadi bagian dari unit sertifikasi dalam skema Sertifikasi Kelompok RSPO. Jika telah siap, ketiga ratus anggota koperasi ini dapat mengikuti kelompok bersertifikat RSPO di tahap selanjutnya.

### 1.3 SERTIFIKAT KEPATUHAN DAN KLAIM

Sertifikat kepatuhan RSPO diberikan kepada Kelompok secara keseluruhan. Dalam lampirannya, tercantum setiap anggota kelompok perorangan (pekebun (plasma atau swadaya), perusahaan perkebunan swadaya dan/atau perusahaan perkebunan menengah) beserta luasan lahan yang dimilikinya.

Kelompok bersertifikat dapat menjual TBS bersertifikatnya ke PKS bersertifikat melalui model rantai pasok fisik atau sebagai ekuivalen Kredit RSPO. Satu ton TBS bersertifikat ditransfer ke sejumlah Kredit Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) dengan menggunakan nilai ekstraksi bawaan Minyak Sawit (OER) sebesar 20%, bergantung pada verifikasi dan konfirmasi auditor. Nilai ekstraksi bawaan Inti Sawit (KER) juga dapat digunakan untuk minyak inti sawit pada 5%x0,45 atau bungkil inti sawit pada 5%x0,55. Nilai aktual rata-rata dapat digunakan jika didukung dengan bukti yang diverifikasi oleh auditor yang bersangkutan.

Nilai ekstraksi bawaan:

CSPO	:	20%
CSPKO	:	5%x0,45
CSPKE	:	5%x0,55

*Catatan: Nilai aktual rata-rata dapat digunakan jika didukung dengan bukti adanya nilai yang menyimpang.*

### 1.4 DOKUMEN TERKAIT

Dokumen-dokumen di bawah ini (versi terbaru) relevan bagi semua kelompok yang ingin memperoleh sertifikat melalui sertifikasi kelompok RSPO.

- Persyaratan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS
- Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan
- Sistem Sertifikasi P&C RSPO dan RISS
- Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO

Semua persyaratan RSPO lainnya juga dapat diterapkan pada seluruh kelompok atau sebagian anggota kelompok, sebagaimana dicantumkan di bawah ini (namun tidak terbatas pada):

- Kode Etik RSPO untuk Anggota
- Laporan Tahunan mengenai Kemajuan (ACOP)
- Prosedur RSPO untuk Remediasi dan Kompensasi (RaCP)
- Aturan RSPO tentang Komunikasi Pasar dan Klaim

Versi terbaru semua dokumen akan selalu digunakan sebagai acuan.

## BAGIAN 2. PERSYARATAN SISTEM UNTUK MANAJEMEN KELOMPOK

Persyaratan untuk Sistem Sertifikasi Kelompok diuraikan dalam ketiga unsur di bawah ini.

- Unsur 1: Persyaratan Entitas Kelompok dan Manajemen Kelompok
- Unsur 2: Sistem Kendali Internal – Kebijakan dan Manajemen
- Unsur 3: Sistem Kendali Internal – Operasi

### 2.1 UNSUR 1 (U1): PERSYARATAN ENTITAS KELOMPOK DAN MANAJEMEN KELOMPOK

#### U1.1 Entitas Kelompok harus dibentuk secara resmi

Alasan: Agar dapat memiliki hubungan dagang dalam transaksi TBS bersertifikat, entitas kelompok mengemban tanggung jawab untuk terdaftar secara legal.

U1.1.1 Harus ada bukti terdokumentasi terkait entitas yang teridentifikasi dengan jelas dan legal. Entitas Kelompok harus:

- merupakan organisasi yang terdaftar sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempatnya didaftarkan (mis. sebagai perusahaan atau organisasi);
- merupakan anggota RSPO;
- menetapkan struktur organisasi; dan
- menunjuk satu Manajer Kelompok (lih. U1.2).

U1.1.2 Entitas Kelompok harus memiliki persyaratan keanggotaan yang terdokumentasi untuk partisipasi anggota perorangan dalam Kelompok, yang juga meliputi anggota baru.

- Harus ada bukti terdokumentasi yang menunjukkan bahwa anggota Kelompok yang bersangkutan telah bergabung secara resmi dengan Kelompok.
- Anggota resmi Kelompok harus menandatangani perjanjian dengan Manajer Kelompok yang berkomitmen untuk mematuhi standar dan persyaratan RSPO yang berlaku.
- Manajer Kelompok harus menyimpan salinan perjanjian tersebut dan menunjukkan bahwa setiap anggota juga menerima salinan ini.
- Manajer Kelompok harus menyimpan semua salinan selama minimum 5 tahun.

U1.1.3 Manajer Kelompok harus menyimpan bukti yang menunjukkan bahwa sifat dan struktur Kelompok telah dikomunikasikan kepada semua anggota Kelompok dengan sebagaimana mestinya.

*PANDUAN UNTUK AUDITOR:*

*Auditor harus memeriksa:*

- *dokumen resmi untuk pendaftaran Entitas Kelompok berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempatnya didaftarkan;*
- *nomor pendaftaran RSPO;*
- *dokumen yang menjelaskan struktur organisasi dan fungsinya; dan*
- *semua dokumen keanggotaan terkait.*

#### U1.2 Kelompok harus dikelola oleh Manajer Kelompok

U1.2.1 Manajer Kelompok yang ditunjuk harus merupakan entitas hukum atau seseorang yang bertindak atas nama entitas hukum, yaitu Entitas Kelompok (U1.1.1).

Manajer Kelompok harus memastikan dipatuhinya persyaratan Sistem Sertifikasi Kelompok

oleh Kelompok yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyusunan dan penerapan SKI.

Jika Manajer Kelompok bukan merupakan pihak perorangan, melainkan entitas:

- maka entitas harus menunjuk seseorang sebagai perwakilan manajemen; dan
- harus terdapat deskripsi struktur umum yang memerinci jabatan dan tanggung jawab semua personel yang terlibat.

U1.2.2 Manajer Kelompok harus dapat menunjukkan bahwa sumber daya dan kapasitas yang tersedia sudah memadai untuk mengelola kinerja kelompok dalam memenuhi kepatuhan terhadap P&C RSPO.

*Panduan:*

*Manajer Kelompok harus mampu mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kepatuhan semua anggota terhadap P&C RSPO, termasuk berkomunikasi dengan mereka dan mengunjungi mereka secara berkala sesuai keperluan.*

*Manajer Kelompok harus dapat menunjukkan kemampuan untuk:*

- mengelola Prosedur dan Dokumen Kelompok yang disebut sebagai SKI;
- menetapkan persyaratan keanggotaan Kelompok;
- memastikan dipatuhinya Sistem Sertifikasi Kelompok dan P&C RSPO, termasuk ditindaklanjutinya setiap tindakan perbaikan yang diajukan lembaga sertifikasi dengan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu yang telah disetujui;
- memastikan dipatuhinya semua persyaratan RSPO terkait, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1.4, dengan mempertimbangkan bahwa keberlakuannya dapat bergantung pada luas atau sifat perkebunan yang dikelola perusahaan perkebunan perorangan;
- menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah memadai (misalnya, sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan lainnya yang terkait) untuk mewujudkan manajemen Kelompok yang efektif dan netral secara teknis dan administratif.

U1.2.3 Manajer Kelompok dan/atau personelnnya harus menunjukkan kompetensi dan pengetahuan mengenai versi terbaru dari beberapa hal berikut:

- P&C RSPO dan/atau Interpretasi Nasional yang berlaku;
- Sistem Sertifikasi untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya;
- Sistem Sertifikasi Kelompok untuk produksi TBS;
- Platform IT RSPO (PalmTrace) untuk memperdagangkan produk bersertifikat dari kelompok, baik untuk penjualan secara fisik maupun kredit dan
- prosedur dan kebijakan internal kelompok.

*Panduan:*

*Manajer Kelompok dan/atau perwakilannya harus berpartisipasi dalam pelatihan mengenai Platform IT RSPO yang diselenggarakan oleh Sekretariat RSPO.*

*Catatan: Manajer Kelompok dan/atau perwakilannya didorong untuk menghadiri juga pelatihan yang relevan tentang manajemen dan operasi yang bermanfaat bagi kelompok.*

U1.2.4 Manajer Kelompok harus memberikan informasi kepada calon anggota dan anggota Kelompok yang sudah bergabung mengenai:

- penjelasan tentang proses sertifikasi RSPO;
- penjelasan tentang kriteria keanggotaan kelompok;
- penjelasan tentang kebutuhan Manajer Kelompok dan hak lembaga sertifikasi untuk mengakses dokumen dan perkebunan anggota kelompok untuk tujuan evaluasi dan

- pemantauan;
- penjelasan tentang lembaga sertifikasi dan persyaratan RSPO yang berkaitan dengan informasi publik; dan
- penjelasan tentang setiap kewajiban yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok, misalnya:
  - pengelolaan informasi untuk tujuan pemantauan;
  - persyaratan untuk menyesuaikan dengan ketentuan atau tindakan perbaikan yang diajukan oleh lembaga sertifikasi;
  - penjelasan mengenai biaya-biaya yang terkait dengan keanggotaan kelompok; dan
  - kewajiban lain anggota kelompok.

## 2.2 UNSUR 2 (U2): SISTEM KENDALI INTERNAL - KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

### U.2.1 SKI Kelompok harus mencantumkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk manajemen operasional

U2.1.1 SKI Kelompok harus mencantumkan Prosedur untuk pengambilan keputusan dan menetapkan tanggung jawab dalam kelompok (termasuk kewenangan Manajer Kelompok).

U2.1.2 Manajer Kelompok harus mengelola Kelompok secara sistematis dan efektif dengan:

- mengidentifikasi wilayah geografis yang akan dicakup oleh Kelompok;
- menyusun, mengelola, dan mendokumentasikan struktur manajemen Kelompok;
- mengidentifikasi dengan jelas tanggung jawab semua individu yang dipekerjakan oleh Manajer Kelompok dalam menjalankan Kelompok;
- menyusun dan menegakkan aturan Kelompok, termasuk kriteria untuk keanggotaan dan prosedur untuk mengeluarkan dan/atau memberikan sanksi kepada anggota yang tidak mematuhi persyaratan sertifikasi kelompok;
- menyelenggarakan setidaknya satu pertemuan kelompok setiap tahunnya; dan
- menetapkan prosedur untuk audit penilaian kesenjangan awal (*initial gap audit*) yang dapat dilakukan secara mandiri.

U2.1.3 SKI Kelompok harus mencantumkan prosedur audit penilaian kesenjangan awal (misalnya penilaian rona awal (*baseline*) dan kebutuhan untuk kepatuhan) sebagai prasyarat untuk pihak yang mengajukan permintaan untuk bergabung dalam Kelompok. Harus dilaksanakan audit penilaian kesenjangan awal terhadap setiap anggota yang ada saat ini maupun calon anggota baru untuk menilai (setidaknya) hal berikut ini.

- Dapat ditunjukkannya sertifikat tanah atau hak untuk memanfaatkan lahan.
- Tidak adanya konflik tanah yang sedang berlangsung.
- Tidak adanya penanaman dengan membuka hutan primer, atau yang berdampak terhadap satu atau lebih kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan/atau Stok Karbon Tinggi (SKT) atau lebih (Kriteria 7.12 P&C RSPO 2018) (*Catatan: Dalam hal pekebun plasma, perusahaan (pemilik/pengelola PKS) mengemban tanggung jawab kompensasi atas setiap penanaman baru yang dilakukan sejak bulan November 2005*).
- Adanya penanaman pada lahan gambut dan/atau medan curam.
- Adanya rezim dan status manajemen jika terdapat penanaman di lahan gambut.
- Tidak adanya penanaman baru pada lahan gambut dan/atau tidak adanya status penanaman yang sudah ada pada lahan gambut.
- Status dan sumber pekerja.

U2.1.4 Sistem Kendali Internal Kelompok harus mencantumkan Prosedur untuk mengelola catatan semua anggota Kelompok. Catatan setiap anggota Kelompok harus selalu diperbarui

sepanjang waktu.

U2.1.5 Manajer Kelompok harus menerapkan sistem untuk mengelola catatan dan laporan utama terkait:

- daftar nama dan kontak lengkap anggota kelompok dan metode komunikasi yang berlaku;
- peta lokasi (termasuk koordinat geolokasi) dan luasan kebun sawit dalam satuan ha;
- sertifikat tanah/hak untuk memanfaatkan lahan;
- salinan pernyataan tentang perusahaan perkebunan yang menjadi anggota Kelompok beserta tanggal pendaftarannya;
- nomor unik pendaftaran anggota diberikan kepada setiap anggota
- tanggal ditandatanganinya pernyataan niat oleh anggota sebagaimana dicantumkan dalam Persyaratan Keanggotaan Kelompok;
- tanggal keluar dari Kelompok, jika ada, dan alasannya;
- proyeksi produksi dan produksi aktual TBS dalam satuan metrik ton per tahun;
- catatan pemantauan dan pelatihan; dan
- tindakan perbaikan yang diajukan dan tindakan yang diambil untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.

U2.1.6 Catatan kelompok terkait harus diarsipkan selama minimum 5 tahun menggunakan sistem yang aman dan sebagaimana mestinya serta harus selalu diperbarui sepanjang waktu untuk anggota Kelompok.

## 2.3 UNSUR 3 (U3): SISTEM KENDALI INTERNAL – OPERASI

**U3.1 SKI Kelompok harus mengembangkan dan menjalankan program audit internal terhadap anggota Kelompok.**

U3.1.1 Manajer Kelompok harus menetapkan, melaksanakan, dan mengelola prosedur untuk audit internal. Setidaknya (namun tidak terbatas pada) informasi berikut ini harus dicantumkan.

- Metodologi, kompetensi auditor internal, kriteria audit, frekuensi audit internal, dan penanganan ketidaksesuaian.
- Jadwal audit internal tahunan terhadap semua anggota Kelompok untuk mengonfirmasi kesesuaian terus-menerus dengan semua persyaratan Sertifikasi Kelompok.
- Pengelolaan semua catatan audit internal.

*Panduan:*

*Audit internal harus merupakan proses yang sistematis dan terdokumentasi. Tersedia pelatihan untuk audit internal ini, misalnya ISO Audit Internal.*

*Catatan audit internal harus dikelola selama minimum 5 tahun. Audit internal tambahan harus dijadwalkan jika muncul potensi masalah atau jika Manajer Kelompok menerima informasi dari pemangku kepentingan tentang dugaan ketidaksesuaian dari anggota Kelompok.*

U3.1.2 Manajer Kelompok harus melaksanakan audit internal tahunan terhadap semua anggota Kelompok sesuai rencana.

U3.1.3 Manajer Kelompok dan auditor internal harus bersama-sama menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam proses audit internal.

U3.1.4 Manajer Kelompok harus melakukan penilaian risiko terhadap anggota Kelompok untuk

mengidentifikasi intensitas sampling anggota Kelompok untuk penilaian sertifikasi.

#### *PANDUAN BAGI AUDITOR*

*Auditor harus menilai kelayakan penilaian resiko dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Manajer Kelompok.*

Penilaian risiko harus mempertimbangkan hal berikut:

- keberagaman anggota Kelompok (mis. beragamnya kisaran luas, struktur manajemen, sebaran anggota di berbagai lanskap perkebunan, misalnya medan, dll.); dan
- setiap risiko yang dihadapi terkait kegiatan yang dilakukan (mis. seberapa banyak penanaman kembali atau perluasan yang dilakukan, seberapa banyak anggota baru, dan (untuk penilaian selanjutnya) apakah ada riwayat ketidaksesuaian).

*Panduan:*

*Kelompok risiko rendah adalah Kelompok yang relatif homogen, dalam konteks geografis dan juga sosioekonominya, dan tidak sedang melakukan kegiatan penanaman kembali, tidak melakukan perluasan baru-baru ini, tidak memiliki anggota baru, baik Kelompok maupun manajernya sudah tertata baik, dan (untuk penilaian selanjutnya) tidak memiliki riwayat ketidaksesuaian (non-conformity).*

*Kelompok risiko menengah adalah Kelompok yang homogen dalam beberapa hal, tetapi secara keseluruhan tidak seragam. Tidak ada penanaman kembali dan/atau perluasan yang dilakukan, akan tetapi manajemen Kelompok tersebut mempunyai riwayat ketidaksesuaian.*

*Kelompok risiko tinggi adalah Kelompok yang heterogen (mis. terpisah secara geografis atau yurisdiksi, memiliki medan yang sangat berbeda, memiliki berbagai tingkat pengalaman menanam sawit, luas perkebunannya sangat beragam, para anggotanya memiliki situasi sosioekonomi yang berbeda-beda, dll.) yang melakukan kegiatan perluasan atau penanaman kembali belum lama ini, dan/atau ketika pihak manajemen Kelompok tersebut baru saja mengalami perubahan.*

*Sampel yang harus diambil minimum sebanyak empat anggota. Untuk kelompok yang jumlah anggotanya kurang dari empat, maka semua (100%) anggota perlu diaudit.*

*Penilaian risiko harus dilaksanakan berdasarkan P&C RSPO sepenuhnya, tanpa persyaratan untuk PKS.*

*Tingkat risiko jumlah anggota kelompok dihitung dengan rumus di bawah ini. Sebagai panduan, 'tingkat risiko' harus ditetapkan pada:*

*Tingkat 1 - risiko rendah;*

*Tingkat 2 - risiko menengah; dan*

*Tingkat 3 - risiko tinggi.*

*Jumlah sampel kemudian harus ditentukan dengan menggunakan rumus  $(0.8Vy) \times (z)$ , di mana z adalah pengali yang ditentukan oleh penilaian risiko. Pengali ditentukan sebagai berikut:*

*Risiko rendah = pengali 1;*

*Risiko menengah = pengali 1.2; dan*

*Risiko tinggi = pengali 1.4.*

Jumlah anggota kelompok = y	Minimum (baseline) = $0.8\sqrt{y}$	Tingkat 1 – Risiko rendah = $(0.8\sqrt{y}) \times (1)$	Tingkat 2 – Risiko menengah = $(0.8\sqrt{y}) \times (1.2)$	Tingkat 3 – Risiko tinggi = $(0.8\sqrt{y}) \times (1.4)$
8	tidak ada. Nilai minimum selalu 4 (hasilnya hanya mencapai nilai 2)	tidak ada. Nilai minimum selalu 4 (hasilnya hanya mencapai nilai 2)	tidak ada. Nilai minimum selalu 4 (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	4
14	tidak ada. Nilai minimum selalu 4 (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	tidak ada. Nilai minimum selalu 4 (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	4	5
25	4	4	4	6
39	5	5	6	7
56	6	6	7	8
75	7	7	8	10
100	8	8	10	11
500	18	18	21	25
1000	26	26	30	35
2500	40	40	48	56
3600	48	48	58	67

Catatan: Ukuran sampel harus dibulatkan ke atas (mis. 2,4 dibulatkan menjadi 3). Pembulatan ini dilakukan pada akhir penghitungan.

#### **Contoh Skenario:**

##### **Contoh 1**

Dibentuk kelompok dengan 100 anggota:

Kelompok ini sudah berdiri selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama dan semua lahannya memiliki luas yang sama, serta berlokasi di lembah yang sama dan memiliki medan datar. Semua sawit berusia antara 6 dan 15 tahun dan tidak ada anggota Kelompok yang memiliki pinjaman atau utang, serta semua lahan berstatus kepemilikan matriarkat. Kondisi ini menunjukkan situasi berisiko rendah dan semuanya memiliki faktor tingkat risiko 1. Oleh karena itu, jumlah anggota Kelompok yang diaudit adalah 8 dari 100 anggota yang ada (berdasarkan Tabel di atas).

##### **Contoh 2**

Dibentuk kelompok dengan 100 anggota:

Kelompok ini sudah berdiri selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama dan semua lahannya memiliki luas yang sama, serta berlokasi di lembah yang sama dan memiliki medan yang datar. Ada 80 Anggota Kelompok yang memiliki sawit berusia antara 6 dan 15 tahun, sementara 20 anggota lainnya melakukan penanaman kembali. Tidak ada anggota Kelompok yang memiliki pinjaman atau utang, serta semua lahan berstatus kepemilikan matriarkat. Kondisi ini menunjukkan situasi berisiko rendah bagi 80 anggota Kelompok yang sawitnya berusia antara 6 dan 15 tahun (faktor tingkat risiko 1 sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 8 dari 80 anggota Kelompok) dan situasi berisiko tinggi bagi 20 anggota yang melakukan penanaman kembali (faktor risiko 3 sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 6 dari 20 anggota Kelompok dari Subkelompok berisiko tinggi yang melakukan penanaman kembali tersebut). Totalnya terdapat  $8 + 6 = 14$  anggota yang akan diaudit.

### Contoh 3

Dibentuk kelompok dengan 100 anggota:

Kelompok ini sudah berdiri selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama dan semua lahan memiliki luas yang sama, serta berlokasi di lembah yang sama dan memiliki medan yang datar. Ada 80 Anggota Kelompok yang memiliki sawit berusia antara 6 dan 15 tahun, sementara 20 anggota lainnya baru saja bergabung. Tidak ada anggota kelompok yang memiliki pinjaman atau utang, serta seluruh lahan berstatus kepemilikan matriarkat. Dari 80 anggota Kelompok yang memiliki sawit berusia antara 6 dan 15 tahun, 40 di antaranya pernah memiliki ketidaksesuaian. Kondisi ini menunjukkan situasi berisiko rendah bagi 40 anggota yang tidak memiliki riwayat ketidaksesuaian (faktor tingkat risiko 1 dan jumlah sampel yang diambil adalah 6 dari 40 anggota yang ada). Terdapat risiko sedang bagi 40 anggota lainnya yang sebelumnya memiliki ketidaksesuaian sehingga terdapat faktor tingkat risiko 2 dan jumlah sampel yang diambil adalah 7 dari 40 anggota Kelompok. Terdapat situasi berisiko tinggi pada 20 anggota yang baru saja bergabung dengan Kelompok dan memiliki faktor tingkat risiko 3 sehingga sampel yang diambil adalah 6 dari 20 anggota Subkelompok ini. Totalnya terdapat  $6 + 7 + 6 = 19$  anggota yang akan diaudit.

### Contoh 4

Dibentuk kelompok dengan 100 anggota:

Kelompok ini beranggotakan 20 perusahaan perkebunan yang masing-masing memiliki luas perkebunan lebih dari 50 ha dan 80 perusahaan perkebunan yang masing-masing memiliki luas perkebunan mencapai 50 ha. Sejumlah perusahaan perkebunan yang lebih besar di dalam kelompok ini sudah lama memiliki perkebunan murni di lanskap pertanian yang sudah ada sejak lama, sementara setengah dari perusahaan perkebunan lebih kecil yang ada memulai operasi sawitnya beberapa tahun lalu dan berlokasi di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang penting. Perusahaan perkebunan lainnya yang lebih kecil berada di dekat perusahaan yang lebih besar yang sama-sama berada dalam lanskap pertanian murni yang sudah ada sejak lama. Terdapat risiko rendah bagi perusahaan perkebunan yang lebih besar dan setengah dari perusahaan perkebunan lebih kecil yang ada. Namun demikian, setengah dari perusahaan perkebunan lebih kecil lainnya memiliki risiko tinggi. Pengambilan sampelnya dihitung sebagai berikut: faktor tingkat risiko 1 digunakan pada perusahaan perkebunan yang lebih besar sehingga 4 dari 20 anggota yang ada akan diaudit; faktor tingkat risiko 1 digunakan pada sebagian perusahaan perkebunan yang lebih kecil sehingga 6 dari 40 anggota yang ada akan diaudit; faktor tingkat risiko 3 berlaku pada setengah dari perusahaan perkebunan lebih kecil yang ada sehingga 8 dari 40 anggota yang ada akan diaudit. Totalnya terdapat  $4+6+8= 18$  anggota yang akan diaudit.

U3.2 Sistem Kendali Internal Kelompok harus mencakup suatu sistem yang tengah dijalankan untuk membantu perdagangan TBS bersertifikat RSPO yang diproduksi oleh Kelompok.

U3.2.1 Manajer Kelompok harus mendokumentasikan dan menerapkan suatu sistem untuk melacak dan menelusuri TBS yang diproduksi oleh anggota kelompok dan akan dijual sebagai TBS bersertifikat RSPO.

U3.2.2 Kelompok harus memproduksi 100% TBS bersertifikat dan menjualnya berdasarkan Sistem Rantai Pasok RSPO. Prosedur Kelompok kolektif mengenai penjualan semua TBS bersertifikat harus dijalankan untuk memastikan agar TBS tidak bersertifikat tidak tercampur dengan TBS bersertifikat.

Catatan Prosedural:

Kelompok tidak boleh menggabungkan TBS bersertifikat dengan TBS tidak bersertifikat. Jika TBS bersertifikat tercampur dengan TBS tidak bersertifikat sebelum penjualan dan pengiriman ke PKS, semua TBS tergolong sebagai TBS tidak bersertifikat.

*PKS harus mengetahui volume TBS bersertifikat yang dikirimkan ke PKS. Prosedur ini dilakukan melalui penimbangan TBS yang umumnya dilakukan di lokasi PKS. Jika TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat tercampur pada titik pengumpulan, PKS tidak dapat menentukan volume TBS yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.*

*Kelompok dapat menjual Kredit Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO), di mana TBS dapat dijual secara konvensional (tidak bersertifikat).*

U3.2.3 Semua penjualan TBS yang berasal dari perkebunan anggota Kelompok harus didokumentasikan dan dicatat.

Dokumentasi ini harus mencakup:

- nomor identifikasi anggota kelompok terkait;
- faktur dan kuitansi (pembelian dan penjualan);
- informasi pengangkutan (mis. nomor registrasi/pelat nomor);
- informasi harga TBS;
- klasifikasi TBS yang terjual (bersertifikat atau tidak bersertifikat RSPO), volume TBS dan tujuan;
- informasi geolokasi asal TBS;
- bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas tanah oleh perusahaan perkebunan/pekebun; dan
- jika berlaku, izin tanam/operasi/perdagangan yang sah atau merupakan bagian dari koperasi yang membantu proses pembelian dan penjualan TBS.

U3.2.4 Manajer Kelompok harus menyimpan salinan semua dokumentasi dan catatan yang disebutkan pada poin U3.2.3 terkait transaksi Kelompok atas TBS bersertifikat selama minimum lima tahun.

U3.2.5 Pedagang TBS harus merupakan bagian dari sistem manajemen Kelompok menurut panduan ini atau merupakan bagian dari Rantai Pasok RSPO bersertifikat untuk menjual TBS bersertifikat. Jika Pedagang TBS memiliki sertifikat Rantai Pasok RSPO, salinan sertifikat harus diberikan kepada Manajer Kelompok.

U3.2.6 Manajer Kelompok harus memastikan setiap penjualan yang dilakukan melalui pedagang memiliki prosedur yang jelas untuk menjamin penghitungan yang akurat dan semua TBS yang dijual oleh pedagang dapat ditelusuri kembali hingga ke anggota Kelompok. Pedagang TBS harus mempunyai kontrak dengan Manajer Kelompok, dan pedagang TBS harus mengelola catatan lengkap terkait pembelian dan penjualan.

*Panduan:*

- *Harus ada kontrak yang disepakati antara pedagang TBS dan Manajer Kelompok;*
- *pedagang TBS harus mengelola catatan lengkap terkait pembelian dan penjualan; dan*
- *jika Pedagang TBS memiliki sertifikat Rantai Pasok RSPO, salinan sertifikat harus diberikan kepada Manajer Kelompok.*



Istilah	Definisi	Sumber
Definisi umum bagi Pekebun tercantum dalam kotak ini dan dapat digunakan sebagai panduan jika tidak ada Interpretasi Nasional. Sebagai bagian dari proses Interpretasi Nasional (termasuk Interpretasi Lokal dan Interpretasi Nasional di Negara dengan Produksi Rendah), definisi umum dari istilah di atas dapat ditetapkan. Jika diperlukan, pekebun dapat dibagi kembali menjadi Pekebun Swadaya atau Plasma.		
<b>Pekebun</b>	Pekebun penanam sawit terkadang membudidayakan tanaman lainnya untuk produksi subsisten (untuk mencukupi kebutuhan sendiri). Sebagian besar anggota keluarga pekebun menjadi pekerja dan kebunnya menjadi sumber penghasilan utama mereka. Luas area yang ditanami sawit biasanya kurang dari 50 ha.	P&C RSPO (2018)
<b>Pekebun Plasma</b>	Pekebun, pemilik tanah, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wewenang untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan untuk memilih cara mereka memanfaatkan lahannya, jenis tanaman yang ditanam, dan cara mereka mengelolanya (bagaimana dan apakah mereka yang mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul>	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)
<b>Pekebun Swadaya</b>	Semua pekebun kecil yang bukan merupakan Pekebun Plasma [lih. definisi untuk Pekebun Plasma di atas] dianggap sebagai Pekebun Kecil Swadaya.	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)
<b>Sertifikasi kelompok</b>	Sertifikasi bersama sekelompok kebun sawit dengan sertifikat yang berlaku bagi seluruh kelompok.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Manajer kelompok</b>	Orang, sekelompok orang atau organisasi yang bertanggung jawab menerapkan SKI dan mengelola kelompok. Manajer kelompok dapat berupa PKS, organisasi, atau pihak perorangan.	Standar Pekebun Swadaya RSPO (2019)
<b>Anggota kelompok</b>	Setiap pengusaha kebun yang secara resmi berpartisipasi dalam sebuah kelompok yang ingin mengikuti sertifikasi TBS berdasarkan standar ini.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Pengusaha kebun</b>	Pengusaha kebun adalah pemilik tanah atau bisnis kecil dengan luas lahan 500 ha atau lebih (akumulatif) yang membudidayakan dan memanen sawit.	Gugus Tugas Perusahaan Perkebunan Menengah 2021
<b>Auditor internal</b>	Orang atau organisasi yang ditunjuk oleh Manajer Kelompok untuk melakukan inspeksi internal atas anggota kelompok terkait kepatuhan mereka terhadap standar dan kebijakan RSPO yang relevan serta persyaratan keanggotaan kelompok.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Sistem Kendali Internal (SKI)</b>	Serangkaian prosedur dan proses terdokumentasi yang dilaksanakan oleh suatu kelompok untuk memenuhi persyaratan tertentu. SKI dapat menetapkan peran kelompok yang lebih luas (tidak terlibat langsung dalam sertifikasi) yang dapat terdiri dari pedagang TBS, Manajer Kelompok, penyedia transportasi, dan lain-lain.	Sertifikasi Kelompok (2018)

<b>Pengusaha kebun swadaya</b>	Seseorang atau entitas yang memiliki dan/atau mengelola pengembangan sawit dan tidak terikat dengan kontrak, perjanjian kredit, atau perencanaan apa pun dengan PKS tertentu.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>PKS swadaya</b>	PKS yang beroperasi secara swadaya dan tidak memiliki hubungan legal dengan perkebunan tertentu. Hubungan ini termasuk melalui perusahaan induk atau perusahaan seinduk dan mempertimbangkan aksesibilitas geografis perkebunan.	Standar Sertifikasi Rantai Pasok (2020)
<b>Pengusaha kebun menengah</b>	Pengusaha kebun menengah adalah pemilik tanah atau bisnis kecil dengan luas lebih dari 50 ha hingga 500 ha (kumulatif), yang membudidayakan dan memanen sawit menggunakan pekerja upahan, bukan pekerja dari anggota keluarga. Pengusaha kebun menengah dapat memiliki beragam sumber penghasilan (termasuk dari sejumlah tanaman lainnya), mungkin tidak tinggal di dekat perkebunan sawit mereka, dan dapat mempekerjakan staf administratif.  <i>Catatan: Disarankan agar ditetapkan dalam Interpretasi Nasional. Definisi pengusaha kebun menengah perlu ditinjau bersamaan dengan P&amp;C dan RISS.</i>	Gugus Tugas Pengusaha kebun Menengah 2021
<b>PKS dengan basis-pasok</b>	Dalam penggunaan dokumen ini, istilah 'PKS dengan basis pasok' mengacu pada PKS yang memiliki perkebunan sendiri. PKS dengan basis pasok harus mengikuti sertifikasi P&C RSPO untuk operasinya sendiri, sedangkan PKS swadaya hanya memerlukan sertifikasi SCC RSPO. PKS dengan basis pasok dalam konteks Sertifikasi Kelompok adalah suatu konsep yang relevan untuk sertifikasi pekebun plasma, pekebun asosiasi, dan pemasok luar buah (lih. Bagian 1.3 dalam dokumen ini) dan, dengan demikian, definisi pembeda yang lebih jelas ini yang digunakan.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Interpretasi Nasional</b>	Interpretasi Prinsip & Kriteria Umum RSPO untuk negara tertentu.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Pemasok Luar Buah</b>	Pekebun yang penjualan TBS-nya secara eksklusif terikat kontrak dengan unit sertifikasinya.  Pemasok luar buah dapat merupakan pekebun.	P&C RSPO (2018)
<b>Hak</b>	Prinsip hukum, sosial, atau etis terkait kebebasan atau pemberian hak.	Sertifikasi Kelompok (2018)
<b>Pemangku kepentingan</b>	Pihak perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sah berdasarkan hukum dan/atau kepentingan yang dapat dibuktikan di dalam (atau yang terdampak langsung oleh) kegiatan suatu organisasi beserta konsekuensi dari kegiatan tersebut.	Sertifikasi Kelompok (2018)

## LAMPIRAN II. OPSI SERTIFIKASI (ILUSTRASI YANG DISEDERHANAKAN)



Ada 15 variasi atau jenis perusahaan perkebunan yang mungkin ada di lapangan. Ilustrasi variasi tersebut adalah sebagai berikut.

Skenario	Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3	Jenis 4
1	Estate + PKS	Pekebun Plasma	Pekebun Swadaya	Pemasok Luar Buah (>50ha)
2	Estate + PKS	Pekebun Plasma	Pekebun Swadaya	
3	Estate + PKS	Pekebun Plasma		Pemasok Luar Buah (>50ha)
4	Estate + PKS	Pekebun Plasma		
5	Estate + PKS		Pekebun Swadaya	Pemasok Luar Buah (>50ha)
6	Estate + PKS		Pekebun Swadaya	
7	Estate + PKS			Pemasok Luar Buah (>50ha)
8	Estate + PKS			
9		Pekebun Plasma	Pekebun Swadaya	Pemasok Luar Buah (>50ha)
10		Pekebun Plasma	Pekebun Swadaya	
11		Pekebun Plasma		Pemasok Luar Buah (>50ha)
12		Pekebun Plasma		
13			Pekebun Swadaya	Pemasok Luar Buah (>50ha)
14			Pekebun Swadaya	
15				Pemasok Luar Buah (>50ha)

Pengusaha kebun kecil (small growers) pada dasarnya membudidayakan sawit dengan cara yang sama. Perbedaannya adalah beragamnya cara pengorganisasian mereka dan akses terhadap input untuk dapat melaksanakan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) dan mencapai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT). Akses yang lebih baik terhadap input bermula dari adanya organisasi pengusaha kebun kecil, dan meningkatnya akses ini menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas berkelanjutan. Pelaksanaan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO adalah suatu pendekatan teruji yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengusaha kebun kecil.

Pengorganisasian pengusaha kebun kecil menjadi asosiasi atau kelompok merupakan pendekatan sistematis menuju sertifikasi sebagai sarana untuk mewujudkan GAP dan PPT serta diterapkannya penghematan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi (*economies of scale*).

Terlepas dari apakah pemasok luar buah atau pekebun itu bersifat swadaya ataupun tidak, metodologi untuk memperoleh sertifikat harus diterapkan seiring dengan pembentukan kelompok dan manajemen perorangan selanjutnya.

Berikut ini adalah opsi sertifikasi yang dapat dipilih berdasarkan jenis produsen sawit dan standar RSPO yang berlaku pada opsi tersebut.

Jenis produsen (Jika Anda adalah...)	Opsi/Jalur Sertifikasi	Standar RSPO yang Berlaku
PKS dengan perkebunan milik sendiri + basis pasok	Sertifikasi Prinsip & Kriteria RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C)
Pemasok Luar Buah	(i) Bergabung dengan basis pasok PKS untuk mengikuti Sertifikasi Prinsip & Kriteria RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C)
	(ii) Bergabung dengan kelompok pekebun dan/atau pemasok luar buah yang dikelola oleh Manajer Kelompok yang telah ditunjuk (dapat diwakili oleh PKS) untuk mengikuti Sertifikasi Kelompok RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C) & Sertifikasi Kelompok
Pekebun Plasma	(i) Bergabung dengan basis pasok PKS untuk mengikuti Sertifikasi Prinsip & Kriteria RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C)
	(ii) Bergabung dengan kelompok pekebun dan/atau pemasok luar buah yang dikelola oleh Manajer Kelompok yang telah ditunjuk (dapat diwakili oleh PKS) untuk mengikuti Sertifikasi Kelompok RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C) & Sertifikasi Kelompok
Pekebun Swadaya	(i) Bergabung dengan basis pasok PKS untuk mengikuti Sertifikasi Prinsip & Kriteria RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C)
	(ii) Bergabung dengan kelompok pekebun dan/atau pemasok luar buah yang dikelola oleh Manajer Kelompok yang telah ditunjuk (dapat diwakili oleh PKS) untuk mengikuti Sertifikasi Kelompok RSPO	Prinsip & Kriteria (P&C) & Sertifikasi Kelompok
	(iii) Bergabung dengan kelompok pekebun swadaya (yang dikelola oleh Manajer Kelompok yang telah ditunjuk) untuk mengikuti Sertifikasi Standar Pekebun Swadaya	Standar Pekebun Swadaya
PKS Swadaya	Sertifikasi Rantai Pasok RSPO	Sertifikasi Standar Rantai Pasok

## LAMPIRAN III. RENCANA TERJADWAL: PEKEBUN PLASMA & PEMASOK LUAR BUAH PLASMA



Sistem Sertifikasi RSPO 2020 mewajibkan anggota (PKS dengan basis pasok) melaksanakan rencana terjadwal (time-bound plan) untuk memastikan agar semua pemasok luar buah dan Pekebun Plasma yang memasok ke PKS bersertifikat P&C RSPO, semestinya sudah bersertifikat dalam waktu tiga tahun sejak PKS mendapatkan sertifikatnya sendiri.

### Bagian 5.1.3 Sistem Sertifikasi RSPO

Bagian 5.1.3 Sistem Sertifikasi RSPO menyatakan bahwa “PKS perlu menyusun dan melaksanakan rencana terjadwal untuk memastikan agar 100% Pekebun Plasma dan pemasok luar buah plasma mematuhi standar dalam waktu tiga (3) tahun sejak sertifikasi perdana PKS”. PKS harus melakukan hal ini, jika memungkinkan, dengan menyertakan pengusaha kebun ini ke dalam sertifikat P&C RSPO mereka atau memiliki opsi untuk mendukung para pengusaha kebun ini untuk memperoleh sertifikat melalui sistem Sertifikasi Kelompok.

Sumber: Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan RISS, 12 November 2020.

Anggota RSPO (PKS dengan basis pasok) harus, jika memungkinkan, menyertakan Pekebun Plasma dan pemasok luar buah plasma dalam sertifikat P&C RSPO mereka sendiri atau memiliki opsi untuk mendukung sertifikasi mereka melalui sistem Sertifikasi Kelompok (untuk informasi lebih detail, lih. di bawah ini).

#### Opsi 1: Satu Sertifikat P&C

Jika PKS mengambil keputusan manajemen untuk menyertakan Pekebun Plasma dan pemasok luar buah dalam sertifikasi P&C RSPO PKS, satu sertifikat P&C akan diterbitkan yang mencakup (mencantumkan) semua pekebun dan pemasok luar buah dalam sertifikat sebagai basis pasok PKS.

PKS akan mengikuti persyaratan dalam P&C RSPO untuk PKS, *estate*-nya sendiri, semua pemasok luar buah dan/atau Pekebun Plasma. Lih. Ilustrasi I yang disederhanakan di bawah ini.



#### Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO

Ilustrasi I. Opsi 1: Satu Sertifikat Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO

#### Opsi 2: Memisahkan Sertifikasi Kelompok untuk Sertifikat P&C RSPO


Dalam hal ini, anggota RSPO (PKS dengan basis pasok) mengambil keputusan manajemen untuk mendukung Pekebun Plasma dan pemasok luar buah untuk memperoleh sertifikat P&C mereka sendiri menggunakan model sertifikasi kelompok:

- anggota RSPO akan memperoleh Sertifikat P&C untuk PKS dan perkebunan mereka sendiri; dan
- mendukung kelompok Pekebun Plasma dan pemasok luar buah memperoleh Sertifikat P&C RSPO Kelompok melalui sertifikasi kelompok, di mana anggota RSPO dapat menjadi atau ditunjuk sebagai Manajer Kelompok.

Pada opsi ini, ada dua sertifikat yang akan diterbitkan:

- Sertifikat P&C bagi Anggota RSPO (PKS dengan basis pasok) untuk produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) dan Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPK); dan
- Sertifikat P&C RSPO (Sertifikasi Kelompok) bagi kelompok Pekebun Plasma dan pemasok luar buah untuk produksi TBS Bersertifikat.

Lih. ilustrasi II yang disederhanakan di bawah ini:



Ilustrasi II. Opsi 2: Memisahkan Sertifikasi Kelompok untuk Sertifikat P&C RSPO.

Walaupun tidak diwajibkan dalam persyaratan anggota RSPO, anggota RSPO (PKS dengan basis pasok), melalui Prinsip 5 di dalam P&C, harus mendukung penyertaan Pekebun Swadaya. Jika memungkinkan, anggota dapat mendukung Pekebun Swadaya untuk memasok ke PKS melalui opsi-opsi yang tercantum sebagai berikut.

**Opsi A1: Menyertakan Pekebun Swadaya ke dalam Satu Sertifikat Prinsip & Kriteria (P&C)**

Jika PKS mengambil keputusan manajemen untuk menyertakan Pekebun (swadaya dan plasma) dan pemasok luar buah dalam sertifikasi P&C RSPO, satu sertifikat P&C akan diterbitkan yang mencakup (mencantumkan) semua Pekebun (swadaya dan plasma) dan pemasok luar buah dalam sertifikat sebagai basis pasok PKS.

PKS wajib mematuhi semua persyaratan yang diatur dalam P&C RSPO untuk PKS, *estate* miliknya, semua Pekebun Plasma yang diikutsertakan, serta semua Pekebun Swadaya dan/atau pemasok luar buah yang diikutsertakan. Lih. ilustrasi III yang disederhanakan di bawah ini:



Ilustrasi III. Opsi A1: Mengikutsertakan Pekebun Swadaya dalam satu Sertifikat Prinsip & Kriteria (P&C) PKS.

**Opsi A2: Memasukkan Swadaya ke dalam kelompok plasma & pemasok luar buah yang ada untuk Sertifikasi Kelompok terhadap P&C.**


Jika anggota RSPO (PKS dengan basis pasok) membuat keputusan manajemen untuk mendukung Pekebun (swadaya dan plasma) dan pemasok luar buah dalam memperoleh sertifikat P&C RSPO mereka sendiri dengan menggunakan model sertifikasi kelompok, maka:

- anggota RSPO yang bersangkutan akan memperoleh Sertifikat P&C untuk PKS dan perkebunannya sendiri; dan
- mendukung kelompok Pekebun (swadaya & plasma) dan pemasok luar buah dalam memperoleh Sertifikat P&C Kelompok melalui sertifikasi kelompok di mana anggota RSPO yang bersangkutan dapat menjadi atau ditunjuk oleh kelompok sebagai Manajer Kelompok.

Pada opsi ini, akan ada dua sertifikat yang diterbitkan:

- I. Sertifikat P&C untuk Anggota RSPO yang bersangkutan (PKS dengan basis pasok) untuk produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) dan Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPK); dan
- II. Sertifikat P&C (Sertifikasi Kelompok) untuk kelompok Pekebun (swadaya & plasma) dan pemasok luar buah untuk produksi Tandan Buah Segar Bersertifikat (CFFB).

Lih. ilustrasi IV yang disederhanakan di bawah ini:



Ilustrasi IV. Opsi A2: Memasukkan Pekebun Swadaya ke dalam kelompok Pekebun plasma & pemasok luar buah yang ada untuk Sertifikasi Kelompok terhadap P&C.

Opsi A3: Mendukung Pekebun Swadaya mengikuti Sertifikasi Standar Pekebun Swadaya secara terpisah.


Jika anggota RSPO (PKS dengan basis pasok) membuat keputusan manajemen untuk mendukung Pekebun swadaya memperoleh sertifikat Pekebun Swadaya RSPO mereka sendiri, maka:

- anggota RSPO yang bersangkutan akan memperoleh Sertifikat P&C untuk PKS dan perkebunannya sendiri; dan
- mendukung kelompok Pekebun Swadaya memperoleh Sertifikat P&C Kelompok di mana anggota RSPO yang bersangkutan dapat menjadi atau ditunjuk sebagai Manajer Kelompok.

Pada opsi ini, ada dua sertifikat yang akan diterbitkan:

- Sertifikat P&C untuk Anggota RSPO yang bersangkutan (PKS dengan basis pasok) untuk produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) dan Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPK); dan
- Sertifikat Pekebun Swadaya untuk kelompok Pekebun swadaya untuk produksi Tandan Buah Segar Bersertifikat (CFFB).

Lih. ilustrasi V yang disederhanakan di bawah ini:



Ilustrasi V. Opsi A3: Mendukung Pekebun swadaya mengikuti Sertifikasi Standar Pekebun Swadaya secara terpisah.

*Catatan: Pekebun Plasma dan/atau pemasok luar buah tidak dapat dimasukkan dalam opsi ini. Plasma dan/atau pemasok luar buah tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok Pekebun Swadaya untuk memperoleh Sertifikat Pekebun Swadaya RSPO.*

Opsi A4: Mendukung Pekebun Swadaya, Pekebun Plasma & Pemasok Luar Buah untuk mengikuti Sertifikasi secara Terpisah.


Pada skenario ini, jika anggota RSPO yang bersangkutan (PKS dengan basis pasok) dengan Pekebun Plasma, pemasok luar buah, dan swadaya mengambil keputusan manajemen untuk mengikuti sertifikasi secara terpisah, maka:

- anggota RSPO yang bersangkutan akan memperoleh Sertifikat P&C untuk PKS dan perkebunannya sendiri;
- mendukung kelompok Pekebun Plasma dan pemasok luar buah dalam memperoleh Sertifikat P&C Kelompok melalui sertifikasi kelompok di mana anggota RSPO yang bersangkutan dapat menjadi atau ditunjuk oleh kelompok ini sebagai Manajer Kelompok; dan
- mendukung kelompok Pekebun Swadaya memperoleh Sertifikat Standar Pekebun Swadaya Kelompok di mana anggota RSPO yang bersangkutan dapat menjadi atau ditunjuk sebagai Manajer Kelompok.

Pada opsi ini, akan ada dua sertifikat yang diterbitkan:

- I. Sertifikat P&C untuk Anggota RSPO yang bersangkutan (PKS dengan basis pasok) untuk produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) dan Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPK);
- II. Sertifikat P&C (Sertifikasi Kelompok) untuk kelompok Pekebun Plasma dan pemasok luar buah plasma untuk produksi Tandan Buah Segar Bersertifikat (CFFB).
- III. Sertifikat Pekebun Swadaya untuk kelompok Pekebun Swadaya untuk produksi Tandan Buah Segar Bersertifikat (CFFB).

Lih. ilustrasi VI yang disederhanakan di bawah ini:



Ilustrasi VI. Opsi A4: Mendukung Pekebun Plasma & Pemasok Luar Buah mengikuti Sertifikasi secara Terpisah.

## LAMPIRAN III. DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN DAN DIBUTUHKAN UNTUK MEMATUHI P&C RSPO



Indikator P&C	Dokumen	Klasifikasi
1.1.3	Catatan mengenai permintaan informasi dan respons terhadap Pemangku Kepentingan dan catatan komunikasi dan tindakan yang diambil sebagai respons terhadap masukan dari pemangku kepentingan	Catatan
1.1.4	Prosedur konsultasi dan komunikasi dengan pihak yang berkepentingan	Prosedur
1.1.5	Daftar pemangku kepentingan	Daftar
1.2.1	Kebijakan terkait komitmen terhadap kode etik dan integritas di semua operasi dan transaksi	Kebijakan
2.1.1	Sistem terdokumentasi mengenai persyaratan hukum	Sistem terdokumentasi
2.2.1	Daftar pihak yang dikontrak	Sistem terdokumentasi
3.1.1	Rencana bisnis atau pengelolaan	Rencana
3.1.2	Program Penanaman Kembali yang diproyeksikan untuk 5 tahun	Rencana
3.2.1	Rencana aksi untuk perbaikan terus-menerus	Rencana
3.3.1	Prosedur Standar Operas ( <i>Standard Operating Procedures/SOP</i> )	Prosedur
3.3.2	Catatan pemantauan dan pelaksanaan SOP	Catatan
3.4.1	Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)	Penilaian
3.4.2 & 3.4.3	Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan	Rencana
3.7.1	Program Pelatihan, termasuk penilaian rutin terhadap kebutuhan pelatihan	Rencana
3.7.2	Catatan pelatihan	Catatan
4.1.1	Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk melarang tindak balas terhadap Pembela HAM ( <i>Human Rights Defender/HRD</i> )	Kebijakan
4.5.1	Peta dengan skala yang memadai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan yang diakui, jika ada	Peta
4.5.2	Prosedur untuk memastikan dicapainya KBDD untuk semua pengembangan sawit melalui proses yang komprehensif	Prosedur
4.6.1	Prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan, dan	Prosedur

	prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi	
4.6.1, 4.7.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi	Prosedur
4.6.2, 4.7.2	Prosedur untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi secara adil	Prosedur
4.8.4	Pemetaan partisipatif terhadap luasan area sengketa, jika ada	Peta
6.1.1	Kebijakan terkait kesempatan yang setara dan tanpa diskriminasi yang tersedia bagi publik	Kebijakan
6.3.1	Pernyataan yang mengakui kebebasan berserikat, harus dipublikasikan dalam bahasa setempat	Pernyataan
6.4.1	Kebijakan perlindungan anak-anak, termasuk larangan menggunakan pekerja anak dan penyediaan pemulihan	Kebijakan
6.5.1	Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan segala bentuk pelecehan dan kekerasan lainnya	Kebijakan
6.5.2	Kebijakan untuk melindungi hak reproduksi bagi semua pihak, terutama perempuan	Kebijakan
6.6.2	Kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan untuk pekerja sementara atau pekerja migran	Kebijakan & Prosedur
6.7.1	Catatan mengenai persoalan terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang disampaikan dalam pertemuan di antara pekerja dan pihak yang bertanggung jawab	Catatan
6.7.2	Prosedur kesehatan dan keselamatan	Prosedur
6.7.2	Prosedur penanganan kecelakaan dan keadaan darurat	Prosedur
6.7.2	Catatan mengenai semua kecelakaan dan cedera (Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja/LTA)	Catatan
7.1.1	Rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Rencana
7.2.1	Justifikasi terdokumentasi jika pestisida diaplikasikan dari udara	Dokumen
7.2.2	Catatan Penggunaan Pestisida (bahan aktif LD50, area yang diberikan pestisida, jumlah bahan aktif/ha, dan jumlah pengaplikasian)	Catatan
7.2.3	Rencana Penggunaan Pestisida (upaya meminimalkan pestisida dan penggunaannya dalam kondisi khusus)	Rencana
7.3.1	Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah	Rencana
7.3.2	Prosedur pembuangan limbah	Prosedur
7.4.1	Prosedur untuk pengelolaan tanah dan kesuburan	Prosedur
7.4.4	Catatan mengenai input pupuk	Catatan
7.5.1	Peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan ringkih, termasuk gradien yang berlebihan dan tanah gambut	Peta

7.6.1	Peta kesesuaian tanah atau survei tanah yang memadai untuk menetapkan kesesuaian lahan jangka panjang untuk budi daya sawit	Peta
7.5.2, 7.5.3, 7.6.2	Rencana untuk memastikan tidak ada penanaman baru di lahan gambut, medan curam, dan penanaman ekstensif pada tanah marginal dan ringkih	Rencana
7.7.2	Peta lahan gambut	Peta
7.7.3	(Jika ada) Prosedur untuk meminimalkan, memantau, dan mendokumentasikan subsidiensi gambut.	Prosedur
7.7.4	Program pengelolaan air dan tutupan tanah (untuk penanaman yang ada pada lahan gambut)	Program
7.8.1	Rencana pengelolaan air	Rencana
7.8.2	Peta dan rencana untuk perlindungan aliran air dan lahan basah	Peta & rencana
7.8.2	(Jika ada) Rencana untuk merestorasi zona sempadan sungai dan penyangga lainnya yang sesuai	Rencana
7.9.1	Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil untuk mengoptimalkan energi terbarukan	Rencana
7.10.3	Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan pencemar dan emisi GRK yang signifikan dan teridentifikasi	Rencana
7.12.1	Dilakukannya Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA)	Penilaian
7.12.2	Dilakukannya penilaian NKT-SKT terkait (lih. Interpretasi RSPO untuk Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5)	Penilaian
7.12.4	Rencana pengelolaan terpadu untuk melindungi dan/atau meningkatkan kualitas NKT, hutan SKT, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya	Rencana
7.12.6	Catatan terkait edukasi yang diberikan secara berkala kepada tenaga kerja mengenai spesies Langka, Terancam, atau Genting (RTE)	Catatan
7.12.7	Catatan mengenai pemantauan NKT	Catatan
7.12.8	(Jika ada) Diterapkannya Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP)	RaCP

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)



**Roundtable on Sustainable Palm Oil**

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,  
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,  
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

**Kantor Lainnya:**

Jakarta (Indonesia)  
London (United Kingdom)  
Beijing (China)  
Bogota (Colombia)  
New York (USA)  
Zoetermeer (Netherlands)

 [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)

 [www.rspo.org](http://www.rspo.org)